



PUTUSAN

Nomor 867/Pid.B/2014/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDI ANSYAH NASUTION ALIAS ANDI
2. Tempat lahir : Pkl. Brandan
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 2 Nopember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sutomo Gg. Famili Kelurahan Brandan Timur
Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok/buruh
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 867/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 867/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 22 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 867/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 22 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ANSYAH NASUTION Als ANDI bersalah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Dikurangi selama dalam tahanan sementara dan perintah tetap di tahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio wama putih tanpa Plat BK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Ansyah Nasution Als Andi.

- 1 (satu) buah goni plastik wama putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 2 (dua) ekor ayam kampung betina wama hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Nuri Als Nuri.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi bersama dengan Zul (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Jalan Datok Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tepatnya di halaman dalam sebuah rumah milik Muhammad Nuri als Nuri atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang tidak kehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula sekira pukul 02.30 WIB ketika terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi bersama dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 867/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zul (DPO) baru pulang nonton keyboard dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat BK milik terdakwa. Ketika melintasi rumah saksi korban Muhammad Nuri als Nuri, mereka melihat ada beberapa ekor ayam sedang tidur diatas kandang yang berada di halaman rumah saksi korban Muhammad Nuri als Nuri, timbul niat jahat terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi dan Zul (DPO) untuk mengambil tanpa izin ayam-ayam tersebut, selanjutnya dengan menggunakan Goni plastik Zul bertugas masuk ke halaman rumah dan berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam lalu memasukkannya ke dalam goni sedangkan terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi bertugas menunggu disepeda motor dan mengawasi situasi lingkungan disekitar lokasi. Pada saat itu Zul berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam tersebut, karena ayam-ayam lainnya berterbangan dan mengeluarkan suara, sehingga Zul (DPO) dan terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) ekor ayam. Sekira pukul 03.00 WIB, karena merasa aman dengan perbuatannya yang pertama, terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi dan Zul kembali ke kandang tersebut dan berhasil mengambil 1 (ekor) ayam lagi, namun perbuatan terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi dan Zul (DPO) diketahui oleh saksi Muhammad Nuri selaku pemilik ayam yang berteriak maling-maling sehingga warga banyak berkumpul, karena takut ketangkap warga, terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi dan Zul (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan goni yang berisi ayam serta sepeda motor milik terdakwa dirumah saksi Muhammad Nuri als Nuri. Terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi berhasil ditangkap warga karena kembali datang dan mencoba untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang tertinggal. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Nuri als Nuri mengalami kerugian 2 (dua) ekor ayam betina warna hitam senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD IBRAHIM ALIAS BE EM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib didepan rumah sdr MUHAMMAD NURI di Jln Datok Kel Pelawi Utara Kec Babalan Kab Langkat terdakwa telah mengambil Ayam kampung sebanyak 2 (dua) ekor dirumah milik saksi MUHAMMAD NURI;
- Bahwa terdakwa ANDI ANSYAH NASUTION Als ANDI mengambil ayam bersama seorang temannya yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa pemilik ayam kampung adalah Tetangga saksi yang bernama MUHAMMAD NURI;
- Bahwa cara terdakwa ANDI ANSYAH NASUTION Als ANDI dan temanya melakukan pencurian dengan masuk kedalam halaman rumah sdr MUHAMMAD NURI kemudian mengambil ayam kampung yang sedang tidur diatas kandangnya;
- Bahwa selanjutnya ayam kampung yang dicuri tersebut berterbangan dan dikarenakan ayam berterbangan pemilik ayam yang bernama MUHAMMAD NURI bangun dan melihat kekandang ayam, sedangkan Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor pergi melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor pergi melarikan diri, apa yang terjadi sekira 30 (tiga puluh) menit

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 867/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ternyata Terdakwa kembali datang dengan mengendarai Sepeda Motor dan mengambil ayam dan memasukkannya kedalam goni dan oleh pemilik ayam yang bernama MUHAMMAD NURI menjerit jerit dengan mengatakan Maling-maling dan Masyarakat keluar dari dalam rumah sementara 2 (dua) orang pencuri tersebut melarikan dan Sepeda Motornya tertinggal bersama dengan ayam didalam goni;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa pencurian dengan alasan akan mengambil Sepeda Motor miliknya yang ditinggalkan oleh temannya kemudian Terdakwa ditangkap dan bersama dengan barang bukti goni plastik yang berisi ayam serta 1 (satu) unit Sepeda Motor di serahkan ke Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna putih dan 1 (satu) buah goni plastik;
- Bahwa sebab terdakwa dan seorang temannya sampai melakukan pencurian karena Terdakwa ingin mencari keuntungan.
- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi korban oleh MUHAMMAD NURI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) kali yang pertama berhasil dan sebagian ayam berterbangan kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa datang lagi bersama dengan temannya dan tertangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut di atas;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **SUSIANI ALIAS SUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib didepan rumah sdr MUHAMMAD NURI di Jln Datok Kel Pelawi Utara Kec Babalan Kab Langkat terdakwa bersama seorang temannya yang saksi tidak kenal mengambil 2 (dua) ekor ayam kampung betina masing-masing warna hitam;
- Bahwa pemilik ayam kampung tersebut adalah Saksi sendiri atau suami saksi yang bernama MUHAMMAD NURI;
- Bahwa sebabnya terdakwa dan seorang temannya sampai melakukan pencurian karena Terdakwa ingin mencari keuntungan.
- Bahwa terdakwa dan temanya melakukan pencurian dengan cara mengambil atau menangkap 2 ekor ayam kampung milik saksi yang sedang tidur diatas kandangnya yang terletak didepan rumah atau dihalaman rumah;
- Bahwa selanjutnya pada saat ayam akan ditangkap ayam berterbangan sehingga membuat saksi dan suami saksi serta orang tua saksi terbangun;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang pencuri dengan mengendarai Sepeda Motor kemudian Sepeda Motor diparkirkan dan pencuri tersebut mengambil ayam milik saksi yang sedang tidur diatas kandangnya dan setelah ayam ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam goni;
- Bahwa melihat hal tersebut, tindakan Saksi dan suami saksi serta orang tua saksi menjerit-jerit dengan mengatakan maling-maling sehingga pencuri melarikan diri dan Sepeda Motor serta ayam yang telah dicuri tertinggal serta orang-orang berdatangan;
- Bahwa tidak lama kemudian salah seorang pencuri datang dengan alasan hendak mengambil Sepeda Motor miliknya yang tertinggal karena dipinjam oleh temannya, saksi yang mengetahui bahwa orang tersebut adalah pencuri dan berpura-pura akan mengambil

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 867/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor yang tertinggal kemudian orang tersebut ditangkap oleh Masyarakat kemudian bersama dengan barang bukti diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan;

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna putih tanpa Plat BK serta 1 (satu) buah goni plastik warna putih;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan seorang temannya saksi korban atau suami saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut di atas;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan disidangkan karena melakukan pencurian terhadap ayam kemudian terdakwa ditangkap dan dipukuli Masyarakat dan bersama dengan barang bukti ayam dalam goni dan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio warna putih diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 02.30 wib terdakwa hendak pulang dari menonton Key Boad di Securai dan di depan Gg Supir terdakwa berjumpa dengan teman terdakwa yang bernama ZUL dan teman terdakwa tersebut menumpang pada terdakwa dan ikut dan terdakwa katakan mau tidur di Gg Datok selanjutnya teman terdakwa ikut dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Simpang Gang Datok teman terdakwa minta turun dan mengambil goni plastik bekas buah dan pada saat terdakwa tanya teman terdakwa yang bernama ZUL menjawab dengan mengatakan untuk tempat ayam selanjutnya Sepeda motor yang terdakwa kemudikan menuju kerumah teman terdakwa dan setelah sampai dirumah teman terdakwa nama ANDI di Gg Datok terdakwa turun;
- Bahwa kemudian Sepeda motor dibawa oleh teman terdakwa yang bernama ZUL sekira 5 (lima) menit kemudian teman terdakwa yang bernama ZUL datang dan mengajak terdakwa dengan mengatakan temani terdakwa dan ternyata terdakwa diajak kerumah tetangga teman terdakwa yang bernama ANDI untuk mengambil ayam dan ayam telah dapat sebanyak 1 (satu) ekor, setelah datang terdakwa dan teman terdakwa yang bernama ZUL kembali lagi mengambil ayam sebanyak 1 (satu) ekor dan memasukannya kedalam goni dan terdakwa memperhatikan situasi sambil berdiri didepan rumah dengan tiba-tiba diteriakin maling-maling dan terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama ZUL melarikan diri dan Sepeda motor bersama dengan ayam dalam goni terdakwa tinggalkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dengan berpura pura mengambil Sepeda motor yang tertinggal dan Sepeda motor tersebut milik terdakwa ternyata terdakwa dipukuli oleh Masyarakat kemudian ditangkap selanjutnya bersama dengan barang bukti Sepeda motor dan ayam dalam goni diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan kemudian dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa waktu dan tempat kejadian pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Datok Kel Pelawi Utara Kec Babalan Kab Langkat atau di halaman sebuah rumah dan yang telah terdakwa curi adalah ayam kampung sebanyak 2 (dua) ekor warna hitam jenis betina dan jantan;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Teman terdakwa yang bernama ZUL;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 867/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan ZUL mengambil 2 (dua) ekor ayam kampung yang berada atau tidur diatas kandang disebuah halaman rumah di Jln Datok Kel Pelawi Utara Kec Babalan Kab Langkat yang dilakukan oleh teman terdakwa yang bernama ZUL kemudian memasukkannya kedalam goni plastik sementara terdakwa berdiri didepan rumah sambil memperhatikan situasi;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio warna putih dan 1 (satu) buah goni plastic;
- Bahwa sebab terdakwa dan ZUL mengambil ayam karena terdakwa ingin mencari keuntungan atau ingin punya uang serta ayam tersebut maksudnya akan dijualkan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio wama putih tanpa Plat BK;
- 1 (satu) buah goni plastik wama putih;
- 2 (dua) ekor ayam kampung betina wama hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi bersama dengan Zul (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 dan pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Datok Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tepatnya di halaman dalam sebuah rumah milik Muhammad Nuri als Nuri, bersama-sama mengambil 2 (dua) ekor ayam milik saksi Muhammad Nuri:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermula sekira pukul 02.30 WIB ketika terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi bersama dengan Zul (DPO) baru pulang nonton keyboard dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat BK milik terdakwa. Ketika melintasi rumah saksi korban Muhammad Nuri als Nuri, mereka melihat ada beberapa ekor ayam sedang tidur diatas kandang yang berada di halaman rumah saksi korban Muhammad Nuri als Nuri, timbul niat jahat terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi dan Zul (DPO) untuk mengambil tanpa izin ayam-ayam tersebut;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan Goni plastik Zul bertugas masuk ke halaman rumah dan berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam lalu memasukkannya ke dalam goni sedangkan terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi bertugas menunggu disepeda motor dan mengawasi situasi lingkungan disekitar lokasi.
- Bahwa pada saat sekitar pukul 02.30 Zul berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam tersebut, karena ayam-ayam lainnya berterbangan dan mengeluarkan suara, sehingga Zul (DPO) dan terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) ekor ayam. Sekira pukul 03.00 WIB, karena merasa aman dengan perbuatannya yang pertama, terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi dan Zul kembali ke kandang tersebut dan berhasil mengambil 1 (ekor) ayam lagi, namun perbuatan terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi dan Zul (DPO) diketahui oleh saksi Muhammad Nuri selaku pemilik ayam yang berteriak maling-maling sehingga warga banyak berkumpul, karena takut ketangkap warga, terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi dan Zul (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan goni yang berisi ayam serta sepeda motor milik terdakwa dirumah saksi Muhammad Nuri als Nuri;
- Bahwa Terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi berhasil ditangkap warga karena kembali datang dan mencoba untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa yang tertinggal. Selanjutnya terdakwa bersama

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 867/Pid.B/2014/PN.Stb.



barang bukti langsung dibawa dan diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Nuri als Nuri mengalami kerugian 2 (dua) ekor ayam betina warna hitam senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;
4. YANG DILAKUKAN DIWAKTU MALAM, DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN YANG TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIADA DENGAN SETAHUNYA ATAU BERTENTANGAN DENGAN KEMAUANNYA ORANG YANG BERHAK (YANG PUNYA);
5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH;
6. BEBERAPA PERBUATAN MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT;

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;



Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke – 2, MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil*” disini adalah, pada waktu barang tersebut diambil oleh pelakunya, barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam perkara ini 2 (dua) ekor ayam;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*sebagian atau seluruhnya milik orang lain* ”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa sendiri, menyatakan bahwasanya barang-barang tersebut di atas adalah milik MUHAMMAD NURI ALIAS NURI;

Menimbang, bahwa pengambilan barang termaksud pun tidak dibantah oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengambilan barang-barang milik MUHAMMAD NURI ALIAS NURI berupa 2 (dua) ekor ayam dilakukan terdakwa bersama ZUL (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 dan pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Datok Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tepatnya di halaman dalam sebuah rumah milik Muhammad Nuri als Nuri, maka mejelis hakim berpendapat bahwasanya unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi;

UNSUR ke-3, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam unsur ini adalah, bahwasanya perbuatan yang dilakukan dilakukan dengan sengaja;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 867/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 02.30 wib terdakwa hendak pulang dari menonton Key Boad di Securai dan di depan Gg Supir terdakwa berjumpa dengan teman terdakwa yang bernama ZUL dan teman terdakwa tersebut menumpang pada terdakwa dan ikut dan terdakwa katakan mau tidur di Gg Datok selanjutnya teman terdakwa ikut dengan terdakwa, sesampainya di Simpang Gang Datok teman terdakwa minta turun dan mengambil goni plastik bekas buah dan pada saat terdakwa tanya teman terdakwa yang bernama ZUL menjawab dengan mengatakan untuk tempat ayam selanjutnya Sepeda motor yang terdakwa kemudikan menuju kerumah teman terdakwa dan setelah sampai dirumah teman terdakwa nama ANDI di Gg Datok terdakwa turun, kemudian Sepeda motor dibawa oleh teman terdakwa yang bernama ZUL sekira 5 (lima) menit kemudian teman terdakwa yang bernama ZUL datang dan mengajak terdakwa dengan mengatakan temani terdakwa dan ternyata terdakwa diajak kerumah tetangga teman terdakwa yang bernama ANDI untuk mengambil ayam dan ayam telah dapat sebanyak 1 (satu) ekor, setelah datang terdakwa dan teman terdakwa yang bernama ZUL kembali lagi mengambil ayam sebanyak 1 (satu) ekor dan memasukannya kedalam goni dan terdakwa memperhatikan situasi sambil berdiri didepan rumah dengan tiba-tiba diteriakin maling-maling dan terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama ZUL melarikan diri dan Sepeda motor bersama dengan ayam dalam goni terdakwa tinggalkan, selanjutnya Terdakwa datang dengan berpura pura mengambil Sepeda motor yang tertinggal dan Sepeda motor tersebut milik terdakwa ternyata terdakwa dipukuli oleh Masyarakat kemudian ditangkap selanjutnya bersama dengan barang bukti Sepeda motor dan ayam dalam goni diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan kemudian dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan ZUL mengambil 2 (dua) ekor ayam kampung yang berada atau tidur diatas kandang disebuah halaman rumah di Jln Datok Kel Pelawi Utara Kec Babalan Kab Langkat yang dilakukan oleh teman terdakwa yang bernama ZUL kemudian memasukannya kedalam goni plastik sementara terdakwa berdiri didepan rumah sambil memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi, alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio warna putih dan 1 (satu) buah goni plastic;

Menimbang, bahwa sebab terdakwa dan ZUL mengambil ayam karena terdakwa ingin mencari keuntungan atau ingin punya uang serta ayam tersebut maksudnya akan dijual;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun teman terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik MUHAMMAD NURI ALIAS NURI tersebut, dan barang-barang tersebut akan dijual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama ZUL (DPO) saksi korban Muhammad Nuri mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengindikasikan dengan jelas tentang maksud terdakwa untuk memiliki dan menikmati hasil terhadap barang tersebut secara melawan hukum dan telah ternyata tidak adanya ijin dari pemilik barang termaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya ketiga unsur dalam dakwaan di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;

UNSUR ke-4, YANG DILAKUKAN DIWAKTU MALAM, DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN YANG TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIADA DENGAN SETAHUNYA ATAU BERTENTANGAN DENGAN KEMAUANNYA ORANG YANG BERHAK (YANG PUNYA) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit, yang dilakukan pada sebuah rumah sebagai tempat untuk tinggal atau berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pencurian dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 dan pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Datok Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 867/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babalan Kabupaten Langkat tepatnya di halaman dalam sebuah rumah milik Muhammad Nuri als Nuri terdakwa bersama ZUL (DPO) telah mencuri 2 (dua) ekor ayam milik saksi Muhammad Nuri;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama ZUL (DPO) tidak dikehendaki oleh saksi MUHAMMAD NURI ALIAS NURI;

Menimbang, bahwa telah secara nyata pencurian tersebut dilakukan pada malam hari di halaman rumah saksi MUHAMMAD NURI ALIAS NURI yang merupakan tempat kediaman saksi MUHAMMAD NURI ALIAS NURI dan hal tersebut tidak diinginkan oleh saksi MUHAMMAD NURI ALIAS NURI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4, telah pula terpenuhi;

UNSUR ke-5, DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut di atas dilakukan bersama-sama dengan ZUL (DPO);

Menimbang, bahwa telah diakui pula oleh terdakwa sebagai pelaku pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan ZUL (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5, telah pula terpenuhi;

UNSUR ke-6, BEBERAPA PERBUATAN MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Bahwa terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi bersama dengan Zul (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 02.30 dan pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Datok Kelurahan Pelawi Utara Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tepatnya di halaman dalam sebuah rumah milik Muhammad Nuri als Nuri, bersama-sama mengambil 2 (dua) ekor ayam milik saksi Muhammad Nuri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat sekitar pukul 02.30 Zul berhasil mengambil 1 (satu) ekor ayam tersebut, karena ayam-ayam lainnya berterbangan dan mengeluarkan suara, sehingga Zul (DPO) dan terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) ekor ayam. Sekira pukul 03.00 WIB, karena merasa aman dengan perbuatannya yang pertama, terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi dan Zul kembali ke kandang tersebut dan berhasil mengambil 1 (ekor) ayam lagi, namun perbuatan terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi dan Zul (DPO) diketahui oleh saksi Muhammad Nuri selaku pemilik ayam yang berteriak maling-maling sehingga warga banyak berkumpul, karena takut ketangkap warga, terdakwa Andi Ansyah Nasution als Andi dan Zul (DPO) langsung melarikan diri meninggalkan goni yang berisi ayam serta sepeda motor milik terdakwa dirumah saksi Muhammad Nuri als Nuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa bersama ZUL (DPO mencuri 2 (dua) ekor ayam milik saksi Muhammad Nuri dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pukul 02.30 dan pukul 03.00 Wib pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014, perbuatan terdakwa bersama dengan ZUL (DPO) dilakukan secara terus-menerus dan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-6, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN** dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 867/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio wama putih tanpa Plat BK, merupakan milik terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Andi Ansyah Nasution Als Andi, 1 (satu) buah goni plastik wama putih merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan disalahgunakan maka dirampas Untuk Dimusnahkan dan 2 (dua) ekor ayam kampung betina wama hitam karena merupakan milik saksi Muhammad Nuri Alias Nuri maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Nuri Als Nuri

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban MUHAMMAD NURI ALIAS NURI;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ANSYAH NASUTION ALIAS ANDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio wama putih tanpa Plat BK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Andi Ansyah Nasution Als Andi.

- 1 (satu) buah goni plastik wama putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 2 (dua) ekor ayam kampung betina wama hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Nuri Alias Nuri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015, oleh NORA G. PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA G. SILITONGA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. ADUNG, S.H., Penuntut

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 867/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H.

NORA G. PASARIBU, S.H., M.H.

SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

HENDRA G. SILITONGA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)